

# Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

Bachtiar Baital<sup>1</sup>

[10.15408/sjsbs.v2i2.2381](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2381)

## **Abstract**

*As a fundamental principle in criminal law, the principle of presumption of innocence is closely related to the problem of proof. Permitted to reverse the burden of proof of the perpetrator's guilt will intersect with the presumption of innocence to become the principle of presumption of guilt, making it very vulnerable to human rights violations. Therefore, the application of reversing the burden of proof should be carried out carefully and selectively and carried out in the position of a defendant, so that it can only be applied to certain cases and has limited application. In addition, it must be carried out in a balanced and proportional manner between the protection of individual freedom on the one hand and the deprivation of individual rights of perpetrators on the other.*

**Keywords:** Human Rights, Evidence, Presumption Principle

## **Abstrak**

*Sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, asas praduga tidak bersalah berkaitan erat dengan masalah pembuktian. Diperkenankan pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku akan bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah, sehingga sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Karena itu, penerapan pembalikan beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif serta dilakukan dalam kedudukan sebagai terdakwa, sehingga hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu dan diterapkan terbatas. Selain itu, harus dilakukan secara seimbang dan proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu pelaku di sisi lain.*

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pembuktian, Asas Praduga

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan Anggota Pokja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

## **Pendahuluan**

Akhir-akhir ini pemberitaan di media cetak maupun elektronik banyak didominasi oleh maraknya kasus-kasus hukum. Hampir setiap harinya masyarakat disuguhkan berita yang memuat keterlibatan pejabat penting di republik ini dalam lingkaran tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Meskipun masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, namun kerap kali berbagai media telah menjustifikasi mereka sebagai orang yang bersalah dan sebagai pelaku kejahatan, padahal belum ada putusan hakim yang menyatakan mereka bersalah. Pada sisi inilah asas praduga tidak bersalah menjadi sesuatu yang tidak bernilai dan tidak berhak dilekatkan kepada mereka sebagai suatu hak yang oleh hukum diperuntukan bagi mereka secara *mutatis mutandis*. Media telah dengan nyata mengibiri hak tersangka/terdakwa untuk dinyatakan tidak bersalah sampai pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu tidak sesuai dengan makna hukum yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

Sementara itu, Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di manapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat dan berkeadaban.<sup>2</sup> Dengan posisi HAM yang sangat sentral dalam makrokosmos maupun mikrokosmos kehidupan bangsa manusia, maka tidak ada seorang ataupun penguasa dapat merampas atau mengurangi hak dasar manusia.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM.<sup>4</sup> Negara harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak

---

<sup>2</sup> Sri Hastuti Puspitasari, "Refleksi Gagasan Dan Pengaturan HAM Dalam Konstitusi Indonesia", dalam Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press-Pascasarjana FH UII, 2007, hlm. 1.

<sup>3</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008, hlm. 329. Dalam pandangan Frans Magnis-Suseno, HAM itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi manusia, akan tetapi dengan tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Lihat lebih lanjut dalam Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 121-122.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2004, hlm.33. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan kepada warga negaranya. Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam hukum positif maupun yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

## Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.<sup>5</sup> Dalam negara hukum, setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) dan menjadi elemen pokok dari konsepsi dasar HAM. Sebagai manifestasi dan implementasi dari hak persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah dalam ketentuan hukum acara pidana, adanya eksistensi bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya atau yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Artinya, asas praduga tidak bersalah merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.

Penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menempatkan negara dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum yang dibebani untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan, dan bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan ketidak-bersalahannya. Selanjutnya hakim yang akan memutus untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Dengan alur pikir yang demikian, pembuktian seseorang diduga melakukan tindak pidana haruslah berangkat dari cara pandang bahwa orang itu tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang diduga padanya. Cara pandang yang demikian pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan terhadap penghargaan akan eksistensi kemanusiaan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana. Justifikasi yang dapat dikemukakan bahwa eksistensi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sangat penting baik ditinjau dari hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana terutama dilihat dari optik hak asasi manusia (HAM).

### **HAM Dalam Optik Negara Hukum**

Dalam konstitusi Indonesia telah ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.<sup>6</sup> Hal ini mengandung arti bahwa dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum (*rule of law*) harus ditegakkan secara konsekuen agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan

---

<sup>5</sup> Lihat uraian ini dalam Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 3.

<sup>6</sup> Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan di Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Ditemukan juga dalam penjelasan UUD 1945 pra amandemen yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Lihat Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kebhikinan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 9.

## Bachtiar Baital

rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri.<sup>7</sup>

Dalam konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*.<sup>8</sup>

Dengan demikian, esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan inilah hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Dalam negara hukum, kedudukan warga negara demikian pula pejabat pemerintah adalah sama, tidak ada perbedaan di muka hukum. Namun dalam fungsi yang membedakan yaitu fungsi pemerintah adalah mengatur, sedangkan rakyat adalah yang diatur, baik yang mengatur maupun yang diatur harus berpedoman pada undang-undang.

Terkait hal di atas, Sudargo Gautama mengemukakan dengan lugas dan tegas bahwa dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung pada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.<sup>9</sup>

Dalam berbagai literatur hukum dinyatakan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia (HAM). Bahkan prinsip HAM merupakan salah satu pilar negara yang berdasarkan konstitusi dan *good governance*.<sup>10</sup>

Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan HAM sebagai ciri utamanya. Dalam konsep negara hukum baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*, terdapat perlindungan HAM yang tidak hanya menjadi persyaratan normatif bagi ada tidaknya negara hukum, tetapi secara empirik

---

<sup>7</sup> John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadalnarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007, hlm. 29.

<sup>8</sup> Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 1 Number 2 (2013), h. 304.

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*.

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Karlie, "Human Rights In Indonesianconstitutional Amendments" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 1 Number 1 (2013), h. 153.

## Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang telah mengklaim sebagai negara hukum.<sup>11</sup> Pengakuan hukum atas HAM sangatlah penting bagi setiap warga negara, karena mereka bebas beraktivitas tanpa diganggu aparat negara. Begitu juga aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM, dapat diproses secara hukum.<sup>12</sup>

Karena itu, menurut Moh. Mahfud MD, adanya pengakuan dan perlindungan atas HAM atau hak asasi warga negara oleh konstitusi, baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum.<sup>13</sup> Dalam konsep yang demikian, bukan hanya dipahami bahwa negara hukum bertujuan mengakui dan melindungi HAM dalam arti negara menjamin setiap warga negaranya agar bebas dalam lingkungan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl,<sup>14</sup> akan tetapi HAM dalam konteks negara hukum harus juga dipahami sebagai suatu kenyataan dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dan harus dijunjung tinggi oleh setiap individu masyarakat sebagai suatu norma atau kaidah hukum dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan HAM di sini bukanlah semata-mata penegakan dan pelaksanaan peraturan atau undang-undang saja, akan tetapi dalam arti materil yaitu hukum yang sesuai dengan dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat.<sup>15</sup> Dalam perspektif ini terbukti bahwa negara yang menghormati HAM adalah negara hukum dalam arti materil/substansial atau *rechtsstaat* atau *rule of law*. Tanpa memperhatikan nilai atau substansi tersebut, berarti sistem hukum yang berlaku menjadi represif dan mempertahankan *status quo*. Hanya dalam sistem hukum yang responsif atau akomodatiflah maka HAM dihormati dan berkembang.<sup>16</sup>

### Makna dan Eksistensi Asas Praduga Tidak Bersalah

Bagi Satjipto Rahadjo, hukum suatu bangsa bukan merupakan himpunan sejumlah besar peraturan, melainkan suatu bangunan yang berwatak dan

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, hlm. 5.

<sup>12</sup> Didit Hariadi Estiko dan Novianto M. Hantoro (ed.), *Reformasi Hukum Nasional Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Produk Pemerintahan Transisi 1998-1999*, Jakarta: P3I Sekjen DPR RI, 2000, hlm. 105.

<sup>13</sup> Pidato Pengukuhan Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia", dalam Abdul Ghofur Anshori & Sobirin Malian (ed.), *Membangun Hukum Indonesia : Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008, hlm. 249-250.

<sup>14</sup> Penegasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formal karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan UU.

<sup>15</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hlm. 177.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

## Bachtiar Baital

bermakna.<sup>17</sup> Karena itu, untuk memahami sistem hukum dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggaliinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.<sup>18</sup> Menurut Bambang Poernomo, apabila ada peraturan undang-undang yang tidak dapat dukungan suatu asas hukum maka peraturan itu dipastikan akan kehilangan diri dari sifat hukumnya.<sup>19</sup>

Asas-asas hukum itu merupakan bagian sangat penting dan mendasar dalam hukum, bahkan Satjipto Rahardjo menjadikan asas-asas hukum itu sebagai “jantungnya” peraturan hukum.<sup>20</sup> Romli Atmasasmita juga menegaskan bahwa unsur mutlak dari hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup> Bahkan Bambang Poernomo menegaskan bahwa asas-asas hukum sebagai ungkapan hukum yang bersifat umum pada sumber asal kesadaran hukum dan keyakinan kesusilaan kelompok manusia, maka sudah selayaknya di antara kelompok manusia tumbuh asas-asas hukum yang berkembang secara universal.<sup>22</sup>

Salah satu asas hukum yang sangat urgen dan fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana,<sup>23</sup> adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menekankan bahwa dalam setiap proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang telah berlaku secara universal.<sup>24</sup> Asas ini tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga dianut dalam hukum pidana internasional.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 144.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 47.

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 73.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, hlm. 123. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 45.

<sup>21</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumnus, 2006, hlm. 131.

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 73.

<sup>23</sup> Istilah sistem peradilan pidana menurut Andi Hamzah bukan hanya meliputi hukum, tetapi termasuk juga berbagai unsur non hukum. Dengan mengutip pendapat Joan Miller, menurutnya sistem peradilan pidana dimulai dari pembentukan undang-undang hukum pidana di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 3.

<sup>24</sup> Oleh karena itu tidak dapat disangsikan lagi bahwa pada hakikatnya asas-asas hukum acara pidana di Indonesia telah tumbuh dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal itu, di samping tumbuh dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 75.

## Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, asas praduga tidak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam hukum pidana internasional, asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), Pasal 40 ayat (2b) butir i Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Ahmad Ali dalam bukunya “*Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*” menguraikan bahwa terdapat dua hal penting dari pengertian asas praduga tidak bersalah. *Pertama*, asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana. *Kedua*, asas praduga tidak bersalah hakikatnya adalah pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*) di mana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan bahwa di muka persidangan pengadilan, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan.<sup>25</sup>

Menurut Bambang Poernomo, proses perkara pidana melalui asas praduga tidak bersalah mempunyai kebaikan untuk mendahulukan jaminan HAM bagi tersangka atau terdakwa yang tidak bersalah memperoleh penilaian hukum dengan teliti dan bertahap.<sup>26</sup> Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP.

Selanjutnya, Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya: 1) perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat negara; 2) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; 3) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan 4) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>27</sup>

Lebih jauh lagi, Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dengan adanya asas praduga tidak bersalah, dalam pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa, maka: 1) hak kedudukan dan martabat tersangka harus tetap dihormati dengan perlakuan yang wajar; 2) pemeriksaan tidak boleh mengadakan paksaan

---

<sup>25</sup> Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Jakarta: Agatama Press, 2004, hlm. 54. Juga dalam Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 58.

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 82.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 276

## Bachtiar Baital

terhadap tersangka untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan itu dapat mengaburkan atau menyesatkan jejak perkara yang sedang diusut; dan 3) hakim harus bertindak adil dan sebijaksana mungkin, dalam arti tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif, baik secara langsung ataupun tidak berkenaan dengan diri terdakwa.<sup>28</sup>

Dalam perspektif demikian, makna dan eksistensi asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana pada hakikatnya menetapkan keseluruhan dari proses pelaksanaan hukum acara pidana untuk dilaksanakan secara berimbang. Ini sejalan dengan pendapat Kaligis bahwa walaupun tujuan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka/terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang dilindungi hukum.<sup>29</sup>

Karena itu dalam koridor hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah haruslah menjadi pedoman utama dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya, dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka dan terdakwa tidak boleh dikurangi. KUHAP sendiri telah menempatkan tersangka atau terdakwa pada posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

## Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Tinjauan Dari Optik HAM

Menurut Lilik Mulyadi, kajian dari optik asas-asas hukum pidana yang relatif telah berkembang dan diterapkan masyarakat berdasarkan asas-asas yang telah berlaku secara universal, ada relevansinya dengan dimensi pembuktian dalam hukum pidana pada tataran legislasi dan implementasinya.<sup>30</sup> Secara sederhana dapat dikatakan ada anasir erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*formeel strafrecht/ strafprocesrecht*).<sup>31</sup> Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah sebagai

---

<sup>28</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005 hlm. 187. Begitu pentingnya asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana, itu terlihat dalam konstruksi putusan MK atas *judicial review* terhadap UU KPK dalam kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad, yang begitu menghebohkan wajah hukum dan hampir menguras banyak energi masyarakat di Indonesia. Adanya putusan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa begitu fundamentalnya asas ini dalam sistem peradilan yang harus dihargai oleh semua pihak dalam sistem penegakan hukum dan HAM.

<sup>29</sup> OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, hlm. 374.

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 75.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

## Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

asas fundamental dalam hukum pidana, berkaitan erat dengan masalah pembuktian sebagai suatu proses untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang, yang penerapannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penghargaan dan perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa.

Karenanya, sangat beralasan jika Adnan Paslyadja menegaskan bahwa ketika berbicara tentang hukum acara pidana, maka fokus kajiannya adalah hanya pada dimensi pembuktian dan perlindungan HAM.<sup>32</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang menegaskan bahwa kalau proses hukum acara pidana secara keseluruhan disebut sebagai “*filter*” yang akan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak individu, sistem pembuktian merupakan “*core filter*”, sebab melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspreek*), dilepaskan dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*), ataukah dipidana.<sup>33</sup>

Kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, adalah menjadi substansi dari hukum acara pidana. Karena hukum acara pidana dalam pelaksanaannya mengedepankan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the lam*) sebagai manifestasi adanya HAM, maka asas praduga tidak bersalah hendaknya ditujukan sebagai sarana justifikasi bagi seluruh proses pelaksanaan hukum acara pidana. Artinya, pelaksanaan peradilan pidana harus dimulai dengan menempatkan tersangka atau terdakwa pada posisi yang tidak bersalah. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam keseluruhan proses perkara pidanapun wajib memposisikan dirinya untuk lebih memperhatikan aspek HAM melalui instrumen pembuktian sebagai suatu proses beracara untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang.

Dikaji dari perspektif hukum acara pidana, hukum pembuktian itu pada dasarnya ada, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam rangka menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

---

<sup>32</sup> Hal ini pernah dikemukakannya dalam perkuliahan Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis sependapat dengan rumusan definisi dari Adnan Paslyadja di atas karena dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan merupakan kehendak dari diakui dan dianutnya asas praduga tidak bersalah oleh KUHAP, yang pada hakikatnya merupakan manifestasi dari penghargaan terhadap sisi kemanusiaan dari terdakwa. Jadi ketika berbicara tentang hukum acara pidana maka fokusnya adalah masalah pembuktian yang pelaksanaannya sesuai ketentuan KUHAP dan mengedepankan adanya penghargaan HAM seseorang.

<sup>33</sup> Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001 hlm. 121.

Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil.<sup>34</sup>

Dimensi pembuktian tersebut dalam hukum acara pidana dilakukan sebagai bentuk konsistensi terhadap asas praduga tidak bersalah, yang oleh hukum acara pidana diletakkan sebagai asas fundamental dalam seluruh rangkaian peradilan pidana sebagaimana diatur KUHAP.

Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa “*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*“, menimbulkan konsekuensi bahwa penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah menyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ada pada penuntut umum ini berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).<sup>35</sup> Selanjutnya Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek: 1) kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan 2) bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dengan adanya beban pembuktian pada jaksa penuntut umum berdasarkan alat bukti yang secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung keyakinan hakim, menunjukkan bahwa KUHAP menganut beban pembuktian menurut undang-undang secara negatif.<sup>36</sup> Jadi, pemidanaannya didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim.<sup>37</sup>

Sistem pembuktian dengan beban pembuktian pada penuntut umum ini tidak hanya dianut pada negara-negara kontinental, tetapi juga pada negara-negara anglosaxonpun menganutnya. Menurut Indriyanto Seno Adji, hal ini disebabkan bahwa asas universal di manapun tetap menghendaki adanya praduga tidak bersalah sebagai suatu asas yang akseptabilitas sifatnya, sehingga tersangka atau terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non self incrimination*), lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan “*The Right to Remain Silent*“ (hak untuk diam). Kesemua ini merupakan bagian dari

---

<sup>34</sup> Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut Ruu Kuhap Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara” Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 1 (2015), h. 40.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 102.

<sup>36</sup> Dimensi mengenai teori pembuktian ada 4 (empat) yaitu Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif, Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu, Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis, dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif. Lihat lebih lanjut dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 251-257.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik  
Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

prinsip perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi sedikitpun oleh siapa dan dengan alasan apapun juga (*Non Derogable Right*).<sup>38</sup>

Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana Indonesia selain dianut sistem pembuktian yang dibebankan kepada penuntut umum, juga dikenal sistem pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, yang biasa dikenal dengan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian merupakan suatu penyimpangan dari hukum pembuktian. Asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal dalam Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001), Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003) dan Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).<sup>39</sup>

Terkait dengan pembalikan beban pembuktian, Indriyanto Seno Adji menegaskan bahwa :

“Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formil), baik sistem kontinental maupun anglosaxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum, hanya saja dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of Burden Proof*” (“*Omkering van Bewijslast*”), itupun tidak dilakukan secara overall, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/ Terdakwa”.<sup>40</sup>

Dengan demikian, Indriyanto Seno Adji ingin menegaskan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian ini hanya dapat dilakukan untuk kasus-kasus tertentu dan juga tidak pernah ada yang bersifat total absolut, artinya hanya dapat

---

<sup>38</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Edisi I, Jakarta: Diadit Media, 2007, hlm. 333.

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 104. Menurut Andi Hamzah terdapat dua pasal dalam UUTPK yakni Pasal 17 dan Pasal 18 yang mendesak asas praduga tidak bersalah. Kedua pasal tersebut tidak menunjukkan kepada kita tentang dianutnya pembalikan beban pembuktian karena penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi. Hanya saja ketentuan asas itu mendesak asas itu, karena hanya dapat memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah korupsi. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 14-15.

<sup>40</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, hlm. 328.

## Bachtiar Baital

diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*).<sup>41</sup>

Harus diakui bahwa secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, menurut Muladi penerapan asas pembalikan beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif serta dilakukan dalam rangka “*proceeding*” atau dalam kedudukan sebagai terdakwa. Tanpa adanya pembatasan semacam ini sistem pembuktian terbalik pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan “*miscarriage of justice*” yang bersifat kriminogen.<sup>42</sup>

Menurut Akil Mochtar, hal ini penting untuk diperhatikan sebab fungsi kekuasaan di samping harus mengendalikan kejahatan (*crime control*) juga tetap harus melindungi hak-hak individu (*due process*). Ini terkait asas praduga tidak bersalah sebagai lawan praduga bersalah. Pengaturan hukum pidana tidak boleh mengesankan adanya kepanikan (*panic regulation*) yang menyimpang dari asas-asas hukum. Sikap berlebihan justru akan menimbulkan ketidakadilan (*miscarriage of justice*) karena terjadinya *overcriminalization* dan membuka peluang terjadinya akses seperti pemerasan (*extortion*) dan rasa was-was di masyarakat.<sup>43</sup> Karena itu, untuk menghindari hal itu, maka penerapan sistem pembalikan beban pembuktian harus tetap dilakukan atau berdasar pada pengakuan adanya asas praduga tidak bersalah dari si terdakwa.

Memang harus diakui, dikaji dari perspektif HAM sebenarnya pembalikan beban pembuktian merupakan sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Kemudian implementasi HAM tersebut dikaji dari ketentuan hukum acara pidana, diperkenankan pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku akan bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah atau lebih tepatnya asas praduga korupsi. Jadi terdapat persoalan dengan bergesernya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah dalam pembalikan beban pembuktian. Dengan dianutnya sistem tersebut, yang didalamnya terkandung asas praduga bersalah, cenderung dianggap sebagai pengingkaran terhadap asas praduga tidak bersalah yang telah diakui sebagai asas-asas yang bersifat universal.<sup>44</sup>

Jika dilihat secara teoritis asas praduga tidak bersalah tersebut tidaklah bersifat mutlak dan boleh disimpangi, dengan ketentuan hanya dapat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus yang butuh penanganan luar biasa,<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 334. Delik-delik lainnya dalam UUTPK yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum.

<sup>42</sup> Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)*, hlm. 121-122.

<sup>43</sup> Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication, 2006, hlm. 274-277.

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 274-277.

<sup>45</sup> Perbuatan korupsi telah menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap tatanan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa pula. Maraknya praktik korupsi harus dinyatakan sebagai keadaan yang abnormal, sehingga harus

Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik  
Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

seperti kasus korupsi atau pencucian uang. Karenanya asas praduga tidak bersalah tidaklah dapat dilawankan dengan asas praduga bersalah. Dengan mengutip pendapat Herbert L. Packer, Lilik Mulyadi menegaskan adalah keliru jika asas praduga bersalah sebagai sesuatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Sekalipun merupakan dua hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipertentangkan dalam proses beracara. Konkritnya, asas praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir sedangkan asas praduga bersalah bersifat *deskriptif faktual* sehingga terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan.<sup>46</sup>

Karena itu, proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum dapat diselenggarakan berdasarkan asas-asas baik praduga tidak bersalah maupun praduga bersalah. Menurut Bambang Poernomo, hal ini disebabkan karena semuanya mempunyai satu titik kesamaan menuju kepada tindakan preventif atau represif terhadap kejahatan.<sup>47</sup> Dijelaskannya pula bahwa baik asas praduga tidak bersalah maupun asas praduga bersalah dalam praktek mempunyai segi keburukan dan kebaikan tersendiri, yaitu:

“Proses perkara pidana melalui asas praduga tidak bersalah mempunyai *kebaikan* untuk mendahulukan jaminan HAM bagi tersangka yang tidak bersalah memperoleh penilaian hukum dengan teliti dan bertahap. Akan tetapi sebaliknya sifat prosedural penyidikan, penuntutan, dan keputusan akhir dapat menjadi proses perkara yang terpisah-pisah dan lamban pada setiap tahap, sehingga *keburukan* secara terselubung memungkinkan peluang bagi petugas untuk menyalahgunakan wewenang yang berakibat menindas hak asasi setiap orang yang berurusan dengan perkara pidana. Sedangkan, proses perkara pidana melalui asas praduga bersalah mempunyai *kebaikan* dengan adanya peraturan kewenangan alat negara itu telah ditentukan seperangkat tugas-tugas untuk bekerja secara efisien, agar setiap tindakan praduga bersalah terhadap tersangka dapat berhasil dibuktikan lebih awal dan tepat. Kegagalan atau kekeliruan dalam menjalankan tindakan untuk proses perkara berdasarkan asas praduga bersalah menjadi resiko petugas yang bersangkutan akan dituntut menurut hukum dengan tujuan akhir untuk melindungi hak asasi setiap orang yang berurusan dengan perkara pidana. Namun demikian, dalam proses perkara pidana yang menitikberatkan efisiensi kerja, memungkinkan *keburukan* terjadi cara pemeriksaan bersifat tertutup dan yang diteruskan dengan persidangan bersifat formalitas

---

ditangani dengan cara-cara abnormal dan bukan lagi dengan cara-cara normal. Lihat Ahmad Ali, *Keterburukan Hukum di Indonesia*, hlm. 8.

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 276.

<sup>47</sup> Lihat Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 82.

akan mengurangi sosial kontrol yang dapat berakibat mengurangi hak asasi tersangka<sup>48</sup>

Lebih jauh lagi ditegaskan Ahmad Ali bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah dimulai di ruang persidangan (*inside court room*). Dengan kata lain, di dalam tugas kepolisian yang berlaku masih asas praduga tidak bersalah, sebab adalah teramat tidak logis jika dikatakan bahwa polisi menangkap dan menahan seorang tersangka atas dasar dugaan tidak bersalah. Yang benar adalah bahwa polisi menangkap dan menahan seorang tersangka karena orang itu diduga bersalah. Tetapi meski demikian karena setiap orang mempunyai HAM untuk diadili oleh suatu proses *fair trial*, maka jaksa penuntut umum mewakili negara dibebani kewajiban membuktikan kesalahan, dan jika jaksa penuntut umum gagal membuktikannya, terdakwa harus dinyatakan benar-benar tidak bermasalah. Hanya vonis hakim yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang dapat mengenakan hukuman terhadap dirinya. Karena itu janganlah mengacaukan penerapan hukuman asas praduga tidak bersalah di satu pihak dengan penerapan asas *fair trial* yang merupakan hak asasi dari setiap manusia.<sup>49</sup>

Sepintas terlihat ada pertentangan antara asas praduga tidak bersalah dengan penerapan asas pembuktian, akan tetapi menurut Ahmad Ali kedua asas itu pada hakikatnya tidak benar-benar bertentangan.<sup>50</sup> Baginya, persoalan yang paling esensial dalam asas praduga tidak bersalah itu adalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi sanksi pidana, kecuali diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ketika asas praduga tidak bersalah yang diberlakukan, mula-mula jaksa penuntut umum yang harus dibebani untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, dan terdakwa dapat menyangkali dengan melakukan pembelaan atas dakwaan tersebut. Sebaliknya dalam asas pembuktian terbalik, terdakwa harus membuktikan ketidakbersalahannya. Persamaan kedua asas itu adalah bahwa keduanya tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan. HAM terdakwa untuk membela diri tetap dijamin, baik dalam asas praduga tidak bersalah maupun dalam asas pembalikan beban pembuktian.<sup>51</sup>

Dengan realitas yang demikian, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini dan relevansinya dengan asas praduga tidak bersalah bukanlah hal yang perlu dipersoalkan dalam sistem peradilan pidana. Bahkan menurut Indriyanto Seno Adji penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tidak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “*dader*” (tersangka/terdakwa) yang berkaitan dengan asas *non self incrimination* dan *presumption of innocence*. Namun demikian, adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 82-83.

<sup>49</sup> Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, hlm. 54.

<sup>50</sup> Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, hlm. 57.

<sup>51</sup> Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, hlm. 55. Juga Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, hlm. 58.

## Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian adalah potensial terjadinya pelanggaran HAM.<sup>52</sup>

Atas dasar pemikiran di atas, guna mengantisipasi eksekusi negatif dari sistem pembalikan beban pembuktian yang sesungguhnya berpotensi melanggar HAM itu, maka penerapan sistem pembalikan beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan pelaku/pembuat harus dilakukan secara seimbang dan proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu pelaku di sisi lain. Artinya, bahwa pelaksanaan pembuktian bersalah atau tidak terhadap pembuat dalam proses peradilan harus dilaksanakan atas dasar asas praduga tidak bersalah sebagai suatu asas fundamental yang telah diakui secara universal.

Dengan meletakkan asas praduga tidak bersalah ini dalam setiap tahapan pelaksanaan KUHAP akan menjamin terlaksananya pengakuan atas adanya kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Meskipun asas ini dapat disimpangi, tetapi dalam pelaksanaan pembuktiannya harus tetap senantiasa menempatkan tersangka/terdakwa pada nilai-nilai kemanusiaannya yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk negara sekalipun jika tanpa dasar yang jelas. Disinilah letak relevansi antara asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan dimensi pembuktian, yang penerapannya didasarkan pada adanya pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai HAM.

### Penutup

Makna dan eksistensi asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana pada hakikatnya menetapkan keseluruhan dari proses pelaksanaan hukum acara pidana untuk dilaksanakan secara berimbang. Karena itu dalam koridor hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah haruslah menjadi pedoman utama dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya, dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka dan terdakwa tidak boleh dikurangi. KUHAP sendiri telah menempatkan tersangka atau terdakwa pada posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai HAM. Sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, asas praduga tidak bersalah berkaitan erat dengan masalah pembuktian sebagai suatu proses untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang. Melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan, ataukah dipidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia selain dianut sistem pembuktian yang dibebankan kepada penuntut umum, juga dikenal sistem pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, yang

---

<sup>52</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, hlm. 337-338.

## **Bachtiar Baital**

biasa dikenal dengan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Diperkenankan pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku akan bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah, sehingga sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Karena itu, penerapan pembalikan beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif serta dilakukan dalam kedudukan sebagai terdakwa, sehingga hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu dan hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan pemberian yang berkaitan dengan suap. Selain itu, guna mengantisipasi akses negatif dari sistem pembalikan beban pembuktian yang sesungguhnya berpotensi melanggar HAM, maka penerapannya harus dilakukan secara seimbang dan proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu pelaku di sisi lain.

Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah pada dasarnya tidaklah bersifat mutlak dan boleh disimpangi, dengan ketentuan hanya dapat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus yang butuh penanganan luar biasa. Karena itu asas praduga tidak bersalah tidaklah dapat dilawankan dengan asas praduga bersalah. Proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum dapat diselenggarakan berdasarkan asas-asas baik praduga tidak bersalah maupun praduga bersalah, dengan ketentuan bahwa harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan HAM seseorang.

## **Pustaka Acuan**

- Anshori, Abdul Ghofur dan Sobirin Malian (ed.). *Membangun Hukum Indonesia : Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ali, Ahmad. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta, 2004.
- , *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Cahyati, Dwi Putri. *Diktat Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: FH UMJ, 2007.
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008.

Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik  
Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia

Estiko, Didit Hariadi dan Novianto M. Hantoro (ed.). *Reformasi Hukum Nasional Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Produk Pemerintaban Transisi 1998-1999*, Jakarta: P3I Sekjen DPR RI, 2000.

Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Helmi, Muhammad Ishar. "Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 1 Number 2 (2013), h. 304.

Huda, Ni'matul dan Sri Hastuti Puspitasari (ed.). *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, FH UII Press-Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2007.

Kaligis, OC. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006.

Karlie, Ahmad Tholabi. "Human Rights In Indonesian constitutional Amendments" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 1 Number 1 (2013), h. 153.

Magnis-Suseno, Frans. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Maulana, Aby. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut Ruu Kuhap Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 1 (2015), h. 40.

MD., Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.

Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2004.

Muladi. *Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001.

Mochtar, Akil. *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication, 2006.

## **Bachtiar Baital**

Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarasa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.

Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

-----, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Edisi I, Jakarta: Diadit Media, 2007.

Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.